



**P U T U S A N**

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ananda Dea Aurelia Binti Erwin Nopiandi.
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Permata Asri No.140 RT.52 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Oceans Restaurant

Terdakwa Ananda Dea Aurelia Binti Erwin ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa diampingi Penasihat Hukum PUTRI HARI ANGGRAINI, S.H, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Maret 2022 dibawah register No. 24/SK/III/2022/PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan pledoi secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI bersama dengan saksi MASRIFAH Binti NGADU HARTONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA (DPO), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Oceans Restaurant di Jl. Jend. Sudirman Ruko Bandar Blok M No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “**sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan**



**barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Oceans Restaurant sejak tanggal 05 Juli 2018, sebelumnya hanya sebagai pelayan pembuat minuman (standby di bar) kemudian diangkat sebagai kasir, dengan gaji yang diterima tiap bulannya sekitar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan slip gaji terdakwa pada bulan Februari 2021 terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai kasir menerima uang dari customer/tamu, membayar supplier Oceans Restaurant seperti ikan dan sayur-sayuran dan juga melaporkan tiap hari hasil sales kepada Manager;
- Bahwa cara kerja sesuai SOP yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir ketika menerima pembayaran dari customer/tamu, yaitu ketika tamu datang ke kasir atau pelayan mengantarkan bil (tagihan) ke tamu dan biasanya tamu/customer akan mengecek kembali tagihan mereka apakah sesuai dengan yang mereka pesan, kemudian tamu akan membayarkan secara tunai atau transfer menggunakan debit/kartu kredit, setelah menerima uang seharusnya mereka (kasir) melakukan paid (terbayar/lunas) sehingga tercatat secara sistem di komputer kasir;
- Bahwa saat bertugas ada 2 (dua) kasir masing-masing memegang 1 (satu) komputer, kecuali ada yang off 1 (satu) minggu sekali atau ada yang sakit maka 1 (satu) orang saja;
- Bahwa yang bertugas sebagai kasir di Oceans Restaurant ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, yang bekerja dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita, dengan sistem rolling yang sistem tugasnya yaitu secara bergantian dan setiap bertugas adalah 2 (dua) orang, karena yang 1 (satu) orang bertugas di Cafe Warjo (milik CV. Bintang Timur), misalnya saksi MASRIFAH bersama dengan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, maka terdakwa di Cafe Warjo dan bergantian, kadang saksi MASRIFAH bersama dengan terdakwa juga dan kadang saksi MASRIFAH yang di Cafe Warjo;
- Bahwa ketika konsumen memesan makanan melalui pelayan Oceans Restaurant, kemudian kasir akan menilai harga pesanan melalui sistem di komputer dengan memasukkan data pesanan ke komputer, ketika kasir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak nota pemesanan, kemudian ditunjukkan kepada konsumen nilai harga pesanan, lalu jika ada konsumen yang menyanggah ada salah satu menu yang dibatalkan, kemudian terdakwa, saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan memanggil Manager atau Supervisor, kemudian Manager atau Supervisor tersebut yang akan memvoidnya (membataalkannya), karena di komputer kasir ada kode dalam sistem untuk melakukan void (pembatalan) dan yang dapat melakukan void adalah saksi ASPIAN selaku Supervisor, saksi FREDRIK selaku Manager dan saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager, setelah Manager atau Supervisor melakukan void di sistem dan nota yang sudah diprint out dibuang, kemudian diprint out pesanan yang sudah diedit oleh Manager atau Supervisor tersebut, sedangkan yang belum diprint out pesanan maka oleh Manager atau Supervisor akan dilakukan edit langsung di sistem dan rata-rata setiap hari ada pembatalan order atau void dari konsumen di Oceans Restaurant, setelah cetak pesanan tersebut sudah tercetak dan ada sebagian menu dibatalkan, lalu terdakwa atau saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan mencetak ulang yang sudah diedit di sistem dan struk yang sudah di void dan isi di struk void berupa menu yang dibatalkan atau dihapus dari struk bill konsumen/tamu yang dilaporkan ke management;

- Bahwa cara yang dilakukan saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) order tanpa ijin Manager dan Supervisor yaitu setelah memasukkan username nama kasir dengan kode masing-masing kasir, kalau saksi MASRIFAH angka 9, terdakwa angka 2 dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA angka 8, kemudian huruf R (Register), saat melakukan void awalnya saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memanggil Manager untuk melakukan void, setelah Manager datang awalnya menekan tombol nama kasir diubahnya menjadi nama Manager dan yang sebelumnya "R" (Register) diubahnya menjadi "M" (Manager), selanjutnya menekan tombol void tulisan void dan Manager melakukan void, setelah selesai dan Manager pergi ternyata saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA tidak mengembalikan tombol "M" ke tombol "R", tetapi tetap di tombol "M", sehingga untuk berikutnya dapat melakukan void tanpa memanggil Manager lagi dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Oceans Restaurant, kemudian uang hasil void (pembatalan) tersebut tidak disetorkan ke pihak

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oceans Restaurant, tetapi dibagi-bagi untuk terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH;

- Bahwa terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer dengan cara merubah void (pembatalan) pesanan yaitu seolah-olah ada pembatalan order oleh customer (pelanggan), padahal customer (pelanggan) tersebut sudah membayar penuh atas orderannya, dan hasil merubah pembatalan tersebut sehingga terdakwa memegang uang selisih dari yang disetorkannya dan uang selisih tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH secara berulang-ulang dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa void (pembatalan) order yang tidak benar yang ditemukan dan dilakukan oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA selaku kasir berupa pesanan nasi putih, minuman (kopi) dan seluruh menu India;
- Bahwa cara saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA selaku Kasir di Oceans Restaurant mengambil uang perusahaan yaitu ketika kasir menerima pembayaran dari pihak konsumen/tamu sesuai dengan nota bill yang dipesan, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) sebagian menu yang ada di nota/bill tamu yang sudah dibayarkan/transaksi, sehingga nilai uang yang dibayarkan oleh tamu akan berubah (berkurang dari yang seharusnya) dan penghapusan menu tersebut yang sudah dibayarkan, setelah uang diterima oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA Alias ADEL, kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap, yang rangkap satunya diserahkan ke customer, sedangkan rangkap satunya disimpan oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA (dibuang), tetapi sebelum saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memasukkan ke dalam sistem rekapan, maka saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA mengedit/merubah/ mengurangi menu orderan customer (pelanggan) tersebut, kemudian struk diprint dan dikumpulkan untuk diserahkan kepada Manager Keuangan beserta jumlah uang sesuai dengan rekapan struk yang sudah dirubah tersebut, lalu selisih uangnya diambil oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memberikan uang sebagai hasil pembagian kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak kasir yaitu memvoid (membatalkan) pesanan secara tidak benar hasil dari penjualan/orderan yang dibayar pihak customer yang seolah-olah dari orderan pihak customer ada pembatalan order, tetapi dalam faktanya tidak ada, sehingga uang yang diterima kasir dari customer tidak sama dengan uang yang dilaporkan kepada pihak Oceans Restaurant, sehingga selisih uang tersebut yang membuat kerugian dari pihak Oceans Restaurant;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 saksi ASPIAN selaku Supervisor menemukan kejanggalan pada saat bertugas mengawasi operasional dan merasa curiga atas gerak-gerik kasir, kemudian saksi ASPIAN menemukan struk void (pembatalan) yang tidak wajar di tempat sampah atas void pesanan nasi putih sebesar 70 (tujuh puluh) porsi dan saat itu yang bertugas kasir adalah saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, selanjutnya saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager melakukan audit internal didampingi oleh saksi JOACHIM AMBROSIUS SAHETAPY selaku kuasa dari Direktur Oceans Restaurant dengan cara saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI melakukan audit yaitu dengan mencocokkan antara print out di sistem perbulannya sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 sesuai absensi kehadiran dibandingkan dengan rekapan manual void oleh Manager dan Supervisor, sehingga ditemukan selisih yang seharusnya diterima oleh Oceans Restaurant, tetapi tidak diterima dalam periode tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 dan menemukan kerugian Oceans Restaurant sebesar Rp.648.687.099,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Void Tanpa Ijin Manager Oceans Restaurant tanggal 10 Maret 2021 untuk terdakwa sebesar Rp.100.970.750,- (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi MASRIFAH sebesar Rp.238.171.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA sebesar Rp.309.644.259,- (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga Oceans Restaurant mengalami kerugian total sebesar Rp.648.786.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI bersama dengan saksi MASRIFAH Binti NGADU HARTONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA (DPO), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Oceans Restaurant di Jl. Jend. Sudirman Ruko Bandar Blok M No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa terdakwa bekerja di Oceans Restaurant sejak tanggal 05 Juli 2018, sebelumnya hanya sebagai pelayan pembuat minuman (standby di bar) kemudian diangkat sebagai kasir dengan tugas dan tanggung jawab menerima uang dari customer/tamu, membayar supplier Oceans Restaurant seperti ikan dan sayur-sayuran dan juga melaporkan tiap hari hasil sales kepada Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai kasir menerima uang dari customer/tamu, membayar supplier Oceans Restaurant seperti ikan dan sayur-sayuran dan juga melaporkan tiap hari hasil sales kepada Manager;
- Bahwa cara kerja sesuai SOP yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir ketika menerima pembayaran dari customer/tamu, yaitu ketika tamu datang ke kasir atau pelayan mengantarkan bil (tagihan) ke tamu dan biasanya tamu/customer akan mengecek kembali tagihan mereka apakah sesuai dengan yang mereka pesan, kemudian tamu akan membayarkan secara

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai atau transfer menggunakan debit/kartu kredit, setelah menerima uang seharusnya mereka (kasir) melakukan paid (terbayar/lunas) sehingga tercatat secara sistem di komputer kasir;

- Bahwa saat bertugas ada 2 (dua) kasir masing-masing memegang 1 (satu) komputer, kecuali ada yang off 1 (satu) minggu sekali atau ada yang sakit maka 1 (satu) orang saja;
- Bahwa yang bertugas sebagai kasir di Oceans Restaurant ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, yang bekerja dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita, dengan sistem rolling yang sistem tugasnya yaitu secara bergantian dan setiap bertugas adalah 2 (dua) orang, karena yang 1 (satu) orang bertugas di Cafe Warjo (milik CV. Bintang Timur), misalnya saksi MASRIFAH bersama dengan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, maka terdakwa di Cafe Warjo dan bergantian, kadang saksi MASRIFAH bersama dengan terdakwa juga dan kadang saksi MASRIFAH yang di Cafe Warjo;
- Bahwa ketika konsumen memesan makanan melalui pelayan Oceans Restaurant, kemudian kasir akan menilai harga pesanan melalui sistem di komputer dengan memasukkan data pesanan ke komputer, ketika kasir mencetak nota pemesanan, kemudian ditunjukkan kepada konsumen nilai harga pesanan, lalu jika ada konsumen yang menyanggah ada salah satu menu yang dibatalkan, kemudian terdakwa, saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan memanggil Manager atau Supervisor, kemudian Manager atau Supervisor tersebut yang akan memvoidnya (membataalkannya), karena di komputer kasir ada kode dalam sistem untuk melakukan void (pembatalan) dan yang dapat melakukan void adalah saksi ASPIAN selaku Supervisor, saksi FREDRIK selaku Manager dan saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager, setelah Manager atau Supervisor melakukan void di sistem dan nota yang sudah diprin out dibuang, kemudian diprint out pesanan yang sudah diedit oleh Manager atau Supervisor tersebut, sedangkan yang belum diprint out pesanan maka oleh Manager atau Supervisor akan dilakukan edit langsung di sistem dan rata-rata setiap hari ada pembatalan order atau void dari konsumen di Oceans Restaurant, setelah cetak pesanan tersebut sudah tercetak dan ada sebagian menu dibatalkan, lalu terdakwa atau saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan mencetak ulang yang sudah diedit di sistem dan struk yang sudah di void dan isi di struk void berupa menu yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan atau dihapus dari struk bill konsumen/tamu yang dilaporkan ke management;

- Bahwa cara yang dilakukan saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) order tanpa ijin Manager dan Supervisor yaitu setelah memasukkan username nama kasir dengan kode masing-masing kasir, kalau saksi MASRIFAH angka 9, terdakwa angka 2 dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA angka 8, kemudian huruf R (Register), saat melakukan void awalnya saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memanggil Manager untuk melakukan void, setelah Manager datang awalnya menekan tombol nama kasir diubahnya menjadi nama Manager dan yang sebelumnya "R" (Register) diubahnya menjadi "M" (Manager), selanjutnya menekan tombol void tulisan void dan Manager melakukan void, setelah selesai dan Manager pergi ternyata saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA tidak mengembalikan tombol "M" ke tombol "R", tetapi tetap di tombol "M", sehingga untuk berikutnya dapat melakukan void tanpa memanggil Manager lagi dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Oceans Restaurant, kemudian uang hasil void (pembatalan) tersebut tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, tetapi dibagi-bagi untuk terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH;
- Bahwa terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer dengan cara merubah void (pembatalan) pesanan yaitu seolah-olah ada pembatalan order oleh customer, padahal customer tersebut sudah membayar penuh atas orderannya, dan hasil merubah pembatalan tersebut sehingga terdakwa memegang uang selisih dari yang disetorkannya dan uang selisih tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH secara berulang-ulang dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa void (pembatalan) order yang tidak benar yang ditemukan dan dilakukan oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA selaku kasir berupa pesanan nasi putih, minuman (kopi) dan seluruh menu India;
- Bahwa cara saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA selaku Kasir di Oceans Restaurant mengambil uang perusahaan yaitu ketika kasir menerima pembayaran dari pihak konsumen/tamu sesuai dengan nota bill yang dipesan, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp



melakukan void (pembatalan) sebagian menu yang ada di nota/bill tamu yang sudah dibayarkan/transaksi, sehingga nilai uang yang dibayarkan oleh tamu akan berubah (berkurang dari yang seharusnya) dan penghapusan menu tersebut yang sudah dibayarkan, setelah uang diterima oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap, yang rangkap satunya diserahkan ke customer (pelanggan), sedangkan rangkap satunya disimpan oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA untuk dibuang, tetapi sebelum saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memasukkan ke dalam sistem rekapan, maka saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA mengedit/merubah/ mengurangi menu orderan customer tersebut, kemudian struk diprint dan dikumpulkan untuk diserahkan kepada Manager Keuangan beserta jumlah uang sesuai dengan rekapan struk yang sudah dirubah tersebut, lalu selisih uangnya diambil oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memberikan uang sebagai hasil pembagian kepada terdakwa;

- Bahwa kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak kasir yaitu memvoid (membatalkan) pesanan secara tidak benar hasil dari penjualan/orderan yang dibayar pihak customer (pelanggan) yang seolah-olah dari orderan pihak customer (pelanggan) ada pembatalan order, tetapi dalam faktanya tidak ada, sehingga uang yang diterima kasir dari customer tidak sama dengan uang yang dilaporkan kepada pihak Oceans Restaurant, sehingga selisih uang tersebut yang membuat kerugian dari pihak Oceans Restaurant;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 saksi ASPIAN selaku Supervisor menemukan kejanggalan pada saat bertugas mengawasi operasional dan merasa curiga atas gerak-gerik kasir, kemudian saksi ASPIAN menemukan struk void (pembatalan) yang tidak wajar di tempat sampah atas void pesanan nasi putih sebesar 70 (tujuh puluh) porsi dan saat itu yang bertugas kasir adalah saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, selanjutnya saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager melakukan audit internal didampingi oleh saksi JOACHIM AMBROSIOUS SAHETAPY selaku kuasa dari Direktur Oceans Restaurant dengan cara saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI melakukan audit yaitu dengan mencocokkan antara print out di sistem perbulannya sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 sesuai absensi kehadiran dibandingkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekapan manual void oleh Manager dan Supervisor, sehingga ditemukan selisih yang seharusnya diterima oleh Oceans Restaurant, tetapi tidak diterima dalam periode tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 dan menemukan kerugian Oceans Restaurant sebesar Rp.648.687.099,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan Rekap Void Tanpa Ijin Manager Oceans Restaurant tanggal 10 Maret 2021 untuk terdakwa sebesar Rp.100.970.750,- (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi MASRIFAH sebesar Rp.238.171.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA sebesar Rp.309.644.259,- (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga Oceans Restaurant mengalami kerugian total sebesar Rp.648.786.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2022/PN.Bpp tanggal 11 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg Perkara PDM-41/BALIK/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 atas nama terdakwa ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYATI, S.H. M.H. C.H, Binti DG. RIMONSONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di restoran Oceans Komplek ruko Bandar Jalan Jenderal Sudirman Blok M. No. 18. RT. 13. Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa pelaku dari penggelapan tersebut adalah terdakwa Ananda Dea Aurelia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan Adella Alda Risma dan Masrifah;
- Bahwa Direktur CV. Bintang Timur (restoran Oceans) tersebut adalah Jovinus Kusumadi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Jovinus Kusumadi pemilik restoran Oceans adalah sebagai kuasanya sedangkan dengan terdakwa adalah sebagai karyawan bagian kasir restoran Oceans;
- Bahwa terdakwa bekerja di restoran Oceans tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir di restoran Oceans tersebut menerima pembayaran dari customer yang makan di restoran Oceans sesuai jumlah menu dan menyerahkan uang yang sudah direkap selama sejam kepada pemilik restoran melalui manager keuangan yaitu Padre Jovianthony Kusumadi;
- Bahwa cara terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah melakukan penggelapan tersebut selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang dari customer dengan cara merubah void pesanan / seolah olah ada pembatalan order oleh costumer;
- Bahwa Terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah melakukan perbuatan pengggelapan tersebut sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa kerugian yang dilakukan terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah selama Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Rp. 648.786.000,-;
- Bahwa awalnya customer melakukan pembayaran setelah diterima kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap yang satu diserahkan ke customer dan yang satunya di simpannya yang kemudian dibuangnyanamun sebelumnya terdakwa mengidit / merubah orderan customer kemudian struk tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke manager keuangan beserta jumlah uang;
- Bahwa yang melakukan merubah void tersebut adalah Adella Dea Aurelia dan terdakwa hanya menerima hasil dari penggelapan tersebut;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan terdakwa untuk makan hari-hari, beli pakaian membayar air, listrik, service sepeda motor dan membantu usaha orang tua / ibu jualan koe;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa ada surat perdamaian antara terdakwa dengan CV. Bintang Timur (restoran Oceans);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. JOVINUS KUSUMADI Alias AWI anak dari DANIEL KUSUMADI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun terdakwa adalah karyawan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di restoran Oceans Komplek ruko Bandar Jalan Jenderal Sudirman Blok M. No. 18. RT. 13. Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa pelaku dari penggelapan tersebut adalah terdakwa Ananda Dea Aurelia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan Adella Alda Risma dan Masrifah;
- Bahwa Direktur CV. Bintang Timur (restoran Oceans) tersebut adalah saksi;
- Bahwa pemilik restoran Oceans adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di restoran Oceans tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir di restoran Oceans tersebut menerima pembayaran dari customer yang makan di restoran Oceans sesuai jumlah menu dan menyerahkan uang yang sudah direkap selama sejam kepada pemilik restoran melalui manager keuangan yaitu Padre Jovianthony Kusumadi;
- Bahwa cara terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah melakukan penggelapan tersebut selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang dari customer dengan cara merubah void pesanan / seolah olah ada pembatalan order oleh customer;
- Bahwa Terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah melakukan perbuatan penggelapan tersebut sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa kerugian yang dilakukan terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah selama Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Rp. 648.786.000,-;
- Bahwa awalnya customer melakukan pembayaran setelah diterima kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap yang satu diserahkan ke customer

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan yang satunya di simpannya yang kemudian dibuangnyanamun sebelumnya terdakwa mengidit / merubah orderan customer kemudian struk tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke manager keuangan beserta jumlah uang;

- Bahwa yang melakukan merubah void tersebut adalah Adella Dea Aurelia dan terdakwa hanya menerima hasil dari penggelapan tersebut;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan terdakwa untuk makan hari-hari, beli pakaian membayar air, listrik, service sepeda motor dan membantu usaha orang tua / ibu jualan koe;
- Bahwa dari terdakwa ada sebagian mengembalikan uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa ada dibuat surat perdamaian, surat perjanjian / surat pernyataan dengan waktu yang telah ditentukan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. PADRE JOVIANTHONY KUSUMADI anak dari JOVINUS KUSUMADI dibawah janji pada pokoknya memberkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa hubungan saksi dengan restoran Oceans sebagai karyawan dan menjabat sebagai Manager;
- Bahwa Saksi sebagai Manager restoran Oceans sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di restoran Oceans tersebut sejak tahun 2019, Adella Alda Risma sejak tahun 2015 dan Marifaf sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir di restoran Oceans tersebut menerima pembayaran dari customer yang makan di restoran Oceans sesuai jumlah menu dan menyerahkan uang yang sudah direkap selama sejam kepada pemilik restoran melalui manager keuangan yaitu saksi;
- Bahwa cara terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah melakukan penggelapan tersebut selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang dari customer dengan cara merubah void pesanan / seolah olah ada pembatalan order oleh costumer;
- Bahwa Terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah melakukan perbuatan pengggelapan tersebut sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa gaji perbulan terdakwa bekerja di restoran Oceans Rp. 2.020.000,- kalau Adella Alda Risma Rp. 2.020.000,- dan Marifaf Rp. 2.020.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dilakukan terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah selama Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Rp. 648.687.099,-;
- Bahwa awalnya customer melakukan pembayaran setelah diterima kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap yang satu diserahkan ke customer dan yang satunya di simpannya yang kemudian dibuangnyanamun sebelumnya terdakwa mengidit / merubah orderan customer kemudian struk tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke manager keuangan beserta jumlah uang;
- Bahwa yang melakukan merubah void tersebut adalah Adella Dea Aurelia dan terdakwa hanya menerima hasil dari penggelapan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan void adalah tercantum dalam mesin kasir yang gunanya untuk membatalkan pesanan atau order;
- Bahwa yang melakukan audit adalah Joachim Ambrosius Sahetafe selaku kuasa dari direktur Oceans didampingi saksi hasilnya ditemukan kerugian Rp. 648.687.099;
- Bahwa yang di void / pembatalan order yang ditemukan yaitu nasi putih, minuman / kopi, dan seluruh menu India;
- Bahwa yang boleh melakukan void / pembatalan adalah manager atau supervisor;
- Bahwa ada ditemukan struk void yang tidak wajar ditempat sampah atas pesanan nasi putih sebesar 70 porsi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa ada dibuat surat perdamaian, surat perjanjian / surat pernyataan dengan waktu yang telah ditentukan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ASPIAN Bin (Alm) AMMADE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja di restoran Oceants Resto tersebut sejak tahun 2017;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung saksi sebagai supervisor melakukan void atau pembatalan dan menerima pesanan dari tamu juga mengawasi pekerjaan kasir pada saat shiftnya;
- Bahwa jika terjadi pengurangan atau pembatalan order dari customer tersebut maka pelayan ke kasir untuk menyampaikan kepada supervisor atau manager untuk membatalkan (void) yang sudah di order sebelum terjadinya pembayaran;
- Bahwa pihak kasir tidak bisa melakukan pembatalan (void) order yang sudah masuk kedalam sistem dan yang bisa melakukan adalah Supervisor atau manager saja;
- Bahwa tidak ada aturan secara tertulis namun saksi setiap hari memberikan briefing / pengarahan kepada karyawan;
- Bahwa kasir dapat melakukan pembatalan (void) order yang sudah masuk sistem tersebut karena kasir mengetahui cara menghapus pesanan namun akan terbaca di dalam sistem siapa kasir yang saat itu bekerja;
- Bahwa Terdakwa di laporkan ke Polisi 27 Desember 2021 dan penyebabnya karena di temukan adanya ke janggalan;
- Bahwa ada bukti yang ditemukan di bak sampah pembatalan / void yang tidak benar kemudian saksi melaporkannya ke manager;
- Bahwa yang melakukan penggelapan secara berlanjut adalah terdakwa Adella Alda Risma, Masrifah dan terdakwa Ananda Dea Aurelia dan yang menjadi korbannya adalah restoran Oceans;
- Bahwa obyek penggelapan tersebut adalah berupa uang;
- Bahwa gaji perbulan terdakwa bekerja di restoran Oceans Rp. 2.020.000,- kalau Adella Alda Risma Rp. 2.020.000,- dan Marifah Rp. 2.020.000,-;
- Bahwa kerugian yang dilakukan terdakwa, Adella Alda Risma dan Masrifah selama Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Rp. 648.687.099,-;
- Bahwa awalnya customer melakukan pembayaran setelah diterima kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap yang satu diserahkan ke customer dan yang satunya di simpannya yang kemudian dibuangnyamun sebelumnya terdakwa mengidit / merubah orderan customer kemudian struk tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke manager keuangan beserta jumlah uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa jika terjadi pengurangan atau pembatalan order dari customer tersebut maka pelayan ke kasir untuk menyampaikan kepada supervisor atau manager untuk membatalkan (void) yang sudah di order sebelum terjadinya pembayaran;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kasir tidak bisa melakukan pembatalan (void) order yang sudah masuk kedalam sistim dan yang bisa melakukan adalah Supervisor atau manager saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Oceans tersebut mulanya sebagai peramusajikemudian menjadi karyawan tetap kemudian karena adanya salah satu kasir yang berhenti maka terdakwa menggantikannya sebagai kasir;
- Bahwa yang pegang gonsel order adalah manager;
- Bahwa dalam sistimnya kalau ada pesanan ada perubahan / void kemudian saksi di panggil dan sistimnya melalui layar monitor;
- Bahwa Saksi membenarkan kasir yang melakukan membuka, menutup dan yang memprint out;
- Bahwa yang melakukan membuka, menutup dan yang memprint out adalah Adella Alda Risma dan Masrifah;
- Bahwa kalau ada bukti void saksi selalu mengecek dan dari kertasnya terlihat void yang benar atau yang tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. MASRIFAH Binti NGADU HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan sama sama bekerja di restoran Oceans;
- Bahwa Saksi bekerja di restoran Oceans sejak tanggal 28 Mei 2018 sebagai kasir restoran Ocenas dan restoran Warjo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir yaitu customer melakukan pembayaran setelah diterima kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap yang satu diserahkan ke customer dan yang satunya di simpannya yang kemudian struk tersebut dikumpulkan dan diserahkan ke manager keuangan beserta jumlah uang;
- Bahwa semenjak saksi bekerja sebagai kasir sering satu sheft dengan terdakwa dan Adella Alda Risma;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai kasir tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengimputan data tersebut lapor ke manager;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat perubahan atau void tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menikmati uang hasil penggelapan tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perubahan atau void tersebut pada sistim tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan dan isi surat pernyataan tersebut dari ibu Mulyati dan saksi menyatakan isi surat tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut karena dijanjikan untuk damai dan saksi menyangkal surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di restoran Oceans tersebut 2 (dua) tahun dan 7 (juluh) bulan;
- Bahwa pekerjaan saksi di restoran Oceans tersebut tersebut sebagai kasir dan saksi sesekali di rolling sebagai kasir di restoran Warjo karena covid-19;
- Bahwa Saksi di rolling 2 (dua) bulan di restoran Oceans dan 1 (satu) bulan di restoran Warjo;
- Bahwa Void sering juga terjadi dan yang melakukan void adalah supervisor dan manager yang punya asset;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan cara untuk void;
- Bahwa omset rata-rata per hari di restoran Oceans tersebut 30 (tiga puluh) hingga 50 (lima puluh) juta;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau di rolling selalu pekerjaannya sebagai kasir;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi tersebut kontrak kerja dan gajinya per bulan awalnya R. 1.600.000,- kemudian Rp. 1.800.000,- kemudian gaji terakhir Rp. 2.020.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 1 (satu) komputer error kadang angkanya beda dengan komputer yang satunya, tertulis Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di komputer satunya tertulis Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masalah komputer error tersebut sudah dilaporkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di restoran Oceans tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Ocean resto bergerak dalam bidang restoran Sea Food;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir menginput data dan melaporkannya ke manager dengan gaji perbulan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir yaitu customer melakukan pembayaran setelah diterima berdasarkan Nota / bill yang sudah di pesan oleh konsumen setelah restoran tutup kasir membuat laporan tertulis di dalam amplop lalu uang hasil penjualan di serahkan kepada Padre Jovianthony;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditugaskan sebagai kasir adalah terdakwa, Masrifah dan Adella Alda Risma;
- Bahwa cara kerja terdakwa, Masrifah dan Adella Alda Risma selaku kasir sebelumnya konsumen memesan makanan melalui pelayan kemudian di nilai dengan harga pesanan melalui sistim compoter dengan memasukan data pesanan di komputer jika adanya pembatalan atau void terkait order maka kasir akan memanggil supervisor / manager akan mem voidnya;
- Bahwa Kasir tidak biasa melakukan void atau pembatalan pesanan kecuali manager;
- Bahwa yang dimaksud dengan void adalah tercantum dalam mesin kasir yang gunanya untuk membatalkan pesanan atau order;
- Bahwa cara membatalkan pesanan atau void di sistim compoter tersebut ketika kasir mencetak nota pesanan kemudian ditunjukan kepada konsumen nilai harganya kalau konsumen menyanggah ada salah satu menu yang dibatalkan kemudian kasir memanggil supervisor / manager sehingga oleh supervisor / manager di void system dan nota yang telah di print out dibuang kemudian di print pesanan yang sudah di edit;
- Bahwa yang melakukan void atau pembatalan adalah Masrifah dan Adella Alda Risma;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Masrifah dan Adella Alda Risma dan terdakwa hanya menerima uang pembagian hasilnya;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil penggelapan tersebut Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa, Masrifah pernah membuat surat tertulis pengakuan mengambil uang milik restoran Oceans ;
- Bahwa maksud dari surat pernyataan tersebut adalah terdakwa mengaku turut serta melakukan penggelapan uang restoran Oceans;
- Bahwa Masrifah dan Adella Alda Risma tahu cara melakukan void atau pembatalan tersebut sejak Juli 2020;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang dengan jumlah Rp. 12.000.000,- (ua belas juta rupiah) tersebut dari Masrifah kadang dapatnya tiga hari kadang juga di rapel oleh Masrifah;
- Bahwa Terdakwa sering dapat uang dari masrifah;
- Bahwa yang dikatakan masrifah saat mekasih uang kepada terdakwa adalah uang hasil hari ini;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masrifah mengasih uang kepada terdakwa kadang Rp. 300.000 sampai 700.000,- per hari kadang kalau di rapel sampai Rp. 800.000,- hingga 1.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Masrifah dan Adella Alda Risma juga menerima uang pembayaran dari Castamer;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu sumber uang yang terima terdakwa dari Masrifah tersebut kemuadin terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari kejahatan di restoran Oceans;
- Bahwa Terdakwa menyesal ikut menikmati uang hasil penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 di Oceans Restaurant di Jl. Jend. Sudirman Ruko Bandar Blok M No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, terdakwa bekerja di Oceans Restaurant sejak tanggal 05 Juli 2018, sebelumnya hanya sebagai pelayan pembuat minuman (standby di bar) kemudian diangkat sebagai kasir, dengan gaji yang diterima tiap bulannya sekitar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan slip gaji terdakwa pada bulan Februari 2021 terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab sebagai kasir menerima uang dari customer/tamu, membayar suplier Oceans Restaurant seperti ikan dan sayur-sayuran dan juga melaporkan tiap hari hasil sales kepada Manager;
- Bahwa benar, cara kerja sesuai SOP yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir ketika menerima pembayaran dari customer/tamu, yaitu ketika tamu datang ke kasir atau pelayan mengantarkan bil (tagihan) ke tamu dan biasanya tamu/customer akan mengecek kembali tagihan mereka apakah sesuai dengan yang mereka pesan, kemudian tamu akan membayarkan secara tunai atau transfer menggunakan debit/kartu kredit, setelah menerima uang seharusnya mereka (kasir) melakukan paid (terbayar/lunas) sehingga tercatat secara sistem di komputer kasir;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat bertugas ada 2 (dua) kasir masing-masing memegang 1 (satu) komputer, kecuali ada yang off 1 (satu) minggu sekali atau ada yang sakit maka 1 (satu) orang saja;
- Bahwa benar, yang bertugas sebagai kasir di Oceans Restaurant ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, yang bekerja dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita, dengan sistem rolling yang sistem tugasnya yaitu secara bergantian dan setiap bertugas adalah 2 (dua) orang, karena yang 1 (satu) orang bertugas di Cafe Warjo (milik CV. Bintang Timur), misalnya saksi MASRIFAH bersama dengan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, maka terdakwa di Cafe Warjo dan bergantian, kadang terdakwa bersama dengan saksi MASRIFAH juga dan kadang saksi MASRIFAH yang di Cafe Warjo;
- Bahwa benar, ketika konsumen memesan makanan melalui pelayan Oceans Restaurant, kemudian kasir akan menilai harga pesanan melalui sistem di komputer dengan memasukkan data pesanan ke komputer, ketika kasir mencetak nota pemesanan, kemudian ditunjukkan kepada konsumen nilai harga pesanan, lalu jika ada konsumen yang menyanggah ada salah satu menu yang dibatalkan, kemudian terdakwa, saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan memanggil Manager atau Supervisor, kemudian Manager atau Supervisor tersebut yang akan memvoidnya (membataalkannya), karena di komputer kasir ada kode dalam sistem untuk melakukan void (pembatalan) dan yang dapat melakukan void adalah saksi ASPIAN selaku Supervisor, saksi FREDRIK selaku Manager dan saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager, setelah Manager atau Supervisor melakukan void di sistem dan nota yang sudah diprint out dibuang, kemudian diprint out pesanan yang sudah diedit oleh Manager atau Supervisor tersebut, sedangkan yang belum diprint out pesanan maka oleh Manager atau Supervisor akan dilakukan edit langsung di sistem dan rata-rata setiap hari ada pembatalan order atau void dari konsumen di Oceans Restaurant, setelah cetak pesanan tersebut sudah tercetak dan ada sebagian menu dibatalkan, lalu terdakwa atau saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan mencetak ulang yang sudah diedit di sistem dan struk yang sudah di void dan isi di struk void berupa menu yang dibatalkan atau dihapus dari struk bill konsumen/tamu yang dilaporkan ke management;
- Bahwa benar, cara yang dilakukan saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) order tanpa ijin Manager dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor yaitu setelah memasukkan username nama kasir dengan kode masing-masing kasir, kalau saksi MASRIFAH angka 9, terdakwa angka 2 dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA angka 8, kemudian huruf R (Register), saat melakukan void awalnya saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memanggil Manager untuk melakukan void, setelah Manager datang awalnya menekan tombol nama kasir diubahnya menjadi nama Manager dan yang sebelumnya "R" (Register) diubahnya menjadi "M" (Manager), selanjutnya menekan tombol void tulisan void dan Manager melakukan void, setelah selesai dan Manager pergi ternyata saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA tidak mengembalikan tombol "M" ke tombol "R", tetapi tetap di tombol "M", sehingga untuk berikutnya dapat melakukan void tanpa memanggil Manager lagi dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Oceans Restaurant, kemudian uang hasil void (pembatalan) tersebut tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, tetapi dibagi-bagi untuk saksi MASRIFAH, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer dengan cara merubah void (pembatalan) pesanan yaitu seolah-olah ada pembatalan order oleh customer, padahal customer tersebut sudah membayar penuh atas orderannya, dan hasil merubah pembatalan tersebut sehingga terdakwa memegang uang selisih dari yang disetorkannya dan uang selisih tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan kejadian tersebut dilakukan oleh saksi MASRIFAH, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan terdakwa secara berulang-ulang dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa benar, cara saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA selaku Kasir di Oceans Restaurant mengambil uang perusahaan yaitu ketika kasir menerima pembayaran dari pihak konsumen/tamu sesuai dengan nota bill yang dipesan, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) sebagian menu yang ada di nota/bill tamu yang sudah dibayarkan/transaksi, sehingga nilai uang yang dibayarkan oleh tamu akan berubah (berkurang dari yang seharusnya) dan penghapusan menu tersebut yang sudah dibayarkan, setelah uang diterima oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap, yang rangkap satunya diserahkan ke customer, sedangkan rangkap satunya disimpan oleh saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA (dibuang), tetapi sebelum saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memasukkan ke dalam sistem rekapan, maka saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA mengedit/merubah/ mengurangi menu orderan customer tersebut, kemudian struk diprint dan dikumpulkan untuk diserahkan kepada Manager Keuangan beserta jumlah uang sesuai dengan rekapan struk yang sudah dirubah tersebut, lalu selisih uangnya diambil oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memberikan uang sebagai hasil pembagian kepada terdakwa;

- Bahwa benar, kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak kasir yaitu memvoid (membatalkan) pesanan secara tidak benar hasil dari penjualan/orderan yang dibayar pihak customer yang seolah-olah dari orderan pihak customer ada pembatalan order, tetapi dalam faktanya tidak ada, sehingga uang yang diterima kasir dari customer tidak sama dengan uang yang dilaporkan kepada pihak Oceans Restaurant, sehingga selisih uang tersebut yang membuat kerugian dari pihak Oceans Restaurant;
- Bahwa benar, pada tanggal 27 Februari 2021 saksi SPIAN selaku Supervisor menemukan kejanggalan pada saat bertugas mengawasi operasional dan merasa curiga atas gerak-gerik kasir, kemudian saksi SPIAN menemukan struk void (pembatalan) yang tidak wajar di tempat sampah atas void pesanan nasi putih sebesar 70 (tujuh puluh) porsi dan saat itu yang bertugas kasir adalah saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, selanjutnya saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager melakukan audit internal didampingi oleh saksi JOACHIM AMBROSIOUS SAHETAPY selaku kuasa dari Direktur Oceans Restaurant dengan cara saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI melakukan audit yaitu dengan mencocokkan antara print out di sistem perbulannya sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 sesuai absensi kehadiran dibandingkan dengan rekapan manual void oleh Manager dan Supervisor, sehingga ditemukan selisih yang seharusnya diterima oleh Oceans Restaurant, tetapi tidak diterima dalam periode tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 dan menemukan kerugian Oceans Restaurant sebesar Rp.648.687.099,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar, saksi MULYATI menerangkan berdasarkan pengakuan Sdri. ADELLA ALDA RISMA kepada saksi MULYATI yang dituangkan dalam

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp





pernyataan oleh Sdri. ADELLA ALDA RISMA mengakui uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk beli makanan sehari-hari, pakaian, membayar listrik, air, membeli perhiasan emas, membeli sepeda motor dan membeli mobil Toyota Agya, sedangkan saksi MASRIFAH menggunakan uang hasil penggelapan untuk membeli makanan sehari-hari, membeli pakaian, membayar listrik, air, membeli perhiasan emas, membayar kost, membeli Sepeda Motor Honda Scopy dan juga membeli Mobil Toyota Agya serta 1 (satu) ekor sapi dan terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan untuk membeli makanan sehari-hari, membeli pakaian, membayar listrik, air, perbaikan sepeda motor dan membantu modal ibunya untuk jualan kue;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa tanggal 09 Maret 2021 menyatakan total uang yang terdakwa nikmati Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan Rekap Void tanpa ijin Manager Oceans Restaurant tanggal 10 Maret 2021 untuk terdakwa sebesar Rp.100.970.750,- (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi MASRIFAH total sebesar Rp.238.171.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA Alias ADEL sebesar Rp.309.644.259,- (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut sehingga Oceans Restaurant mengalami kerugian total sekitar Rp.648.786.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
4. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ANANDA DEA AURELIA Binti ERWIN NOPIANDI kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana dalam konteks keseluruhan unsur ini, merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur memiliki dengan melawan hak tersebut, maka setidaknya-tidaknya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang yang dimilikinya tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendiskripsikan dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 di Oceans Restaurant di Jl. Jend. Sudirman Ruko Bandar Blok M No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di Oceans Restaurant sejak tanggal 05 Juli 2018, sebelumnya hanya sebagai pelayan pembuat minuman (standby di bar) kemudian diangkat sebagai kasir, dengan gaji yang diterima tiap bulannya sekitar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan slip gaji terdakwa pada bulan Februari 2021 terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab sebagai kasir menerima uang dari customer/tamu, membayar suplier Oceans Restaurant seperti ikan dan sayur-sayuran dan juga melaporkan tiap hari hasil sales kepada Manager;
- Bahwa benar, cara kerja sesuai SOP yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir ketika menerima pembayaran dari customer/tamu, yaitu ketika tamu datang ke kasir atau pelayan mengantarkan bil (tagihan) ke tamu dan biasanya tamu/customer akan mengecek kembali tagihan mereka apakah sesuai dengan yang mereka pesan, kemudian tamu akan membayarkan secara tunai atau transfer menggunakan debit/kartu kredit, setelah menerima uang seharusnya mereka (kasir) melakukan paid (terbayar/lunas) sehingga tercatat secara sistem di komputer kasir;
- Bahwa benar, saat bertugas ada 2 (dua) kasir masing-masing memegang 1 (satu) komputer, kecuali ada yang off 1 (satu) minggu sekali atau ada yang sakit maka 1 (satu) orang saja;
- Bahwa benar, yang bertugas sebagai kasir di Oceans Restaurant ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, yang bekerja dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita, dengan sistem rolling yang sistem tugasnya yaitu secara bergantian dan setiap bertugas adalah 2 (dua) orang, karena yang 1 (satu) orang bertugas di Cafe Warjo (milik CV. Bintang Timur), misalnya saksi MASRIFAH bersama dengan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, maka terdakwa di Cafe Warjo dan bergantian, kadang terdakwa bersama dengan saksi MASRIFAH juga dan kadang saksi MASRIFAH yang di Cafe Warjo;
- Bahwa benar, ketika konsumen memesan makanan melalui pelayan Oceans Restaurant, kemudian kasir akan menilai harga pesanan melalui sistem di komputer dengan memasukkan data pesanan ke komputer, ketika kasir mencetak nota pemesanan, kemudian ditunjukkan kepada konsumen nilai harga pesanan, lalu jika ada konsumen yang menyanggah ada salah satu menu yang dibatalkan, kemudian terdakwa, saksi MASRIFAH atau

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan memanggil Manager atau Supervisor, kemudian Manager atau Supervisor tersebut yang akan memvoidnya (membataalkannya), karena di komputer kasir ada kode dalam sistem untuk melakukan void (pembatalan) dan yang dapat melakukan void adalah saksi ASPIAN selaku Supervisor, saksi FREDRIK selaku Manager dan saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager, setelah Manager atau Supervisor melakukan void di sistem dan nota yang sudah diprint out dibuang, kemudian diprint out pesanan yang sudah diedit oleh Manager atau Supervisor tersebut, sedangkan yang belum diprint out pesanan maka oleh Manager atau Supervisor akan dilakukan edit langsung di sistem dan rata-rata setiap hari ada pembatalan order atau void dari konsumen di Oceans Restaurant, setelah cetak pesanan tersebut sudah tercetak dan ada sebagian menu dibatalkan, lalu terdakwa atau saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan mencetak ulang yang sudah diedit di sistem dan struk yang sudah di void dan isi di struk void berupa menu yang dibatalkan atau dihapus dari struk bill konsumen/tamu yang dilaporkan ke management;

- Bahwa benar, cara yang dilakukan saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) order tanpa ijin Manager dan Supervisor yaitu setelah memasukkan username nama kasir dengan kode masing-masing kasir, kalau saksi MASRIFAH angka 9, terdakwa angka 2 dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA angka 8, kemudian huruf R (Register), saat melakukan void awalnya saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memanggil Manager untuk melakukan void, setelah Manager datang awalnya menekan tombol nama kasir diubahnya menjadi nama Manager dan yang sebelumnya "R" (Register) diubahnya menjadi "M" (Manager), selanjutnya menekan tombol void tulisan void dan Manager melakukan void, setelah selesai dan Manager pergi ternyata saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA tidak mengembalikan tombol "M" ke tombol "R", tetapi tetap di tombol "M", sehingga untuk berikutnya dapat melakukan void tanpa memanggil Manager lagi dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Oceans Restaurant, kemudian uang hasil void (pembatalan) tersebut tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, tetapi dibagi-bagi untuk saksi MASRIFAH, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara merubah void (pembatalan) pesanan yaitu seolah-olah ada pembatalan order oleh customer, padahal customer tersebut sudah membayar penuh atas orderannya, dan hasil merubah pembatalan tersebut sehingga terdakwa memegang uang selisih dari yang disetorkannya dan uang selisih tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan kejadian tersebut dilakukan oleh saksi MASRIFAH, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan terdakwa secara berulang-ulang dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;

- Bahwa benar, cara saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA selaku Kasir di Oceans Restaurant mengambil uang perusahaan yaitu ketika kasir menerima pembayaran dari pihak konsumen/tamu sesuai dengan nota bill yang dipesan, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) sebagian menu yang ada di nota/bill tamu yang sudah dibayarkan/transaksi, sehingga nilai uang yang dibayarkan oleh tamu akan berubah (berkurang dari yang seharusnya) dan penghapusan menu tersebut yang sudah dibayarkan, setelah uang diterima oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, kemudian diprintkan struk pembayaran 2 (dua) rangkap, yang rangkap satunya diserahkan ke customer, sedangkan rangkap satunya disimpan oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA (dibuang), tetapi sebelum saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memasukkan ke dalam sistem rekapan, maka saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA mengedit/merubah/ mengurangi menu orderan customer tersebut, kemudian struk diprint dan dikumpulkan untuk diserahkan kepada Manager Keuangan beserta jumlah uang sesuai dengan rekapan struk yang sudah dirubah tersebut, lalu selisih uangnya diambil oleh saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, setelah itu saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memberikan uang sebagai hasil pembagian kepada terdakwa;
- Bahwa benar, kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak kasir yaitu memvoid (membatalkan) pesanan secara tidak benar hasil dari penjualan/orderan yang dibayar pihak customer yang seolah-olah dari orderan pihak customer ada pembatalan order, tetapi dalam faktanya tidak ada, sehingga uang yang diterima kasir dari customer tidak sama dengan uang yang dilaporkan kepada pihak Oceans Restaurant, sehingga selisih uang tersebut yang membuat kerugian dari pihak Oceans Restaurant;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 27 Februari 2021 saksi ASPIAN selaku Supervisor menemukan kejanggalan pada saat bertugas mengawasi operasional dan merasa curiga atas gerak-gerik kasir, kemudian saksi ASPIAN menemukan struk void (pembatalan) yang tidak wajar di tempat sampah atas void pesanan nasi putih sebesar 70 (tujuh puluh) porsi dan saat itu yang bertugas kasir adalah saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, selanjutnya saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager melakukan audit internal didampingi oleh saksi JOACHIM AMBROSIUS SAHETAPY selaku kuasa dari Direktur Oceans Restaurant dengan cara saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI melakukan audit yaitu dengan mencocokkan antara print out di sistem perbulannya sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 sesuai absensi kehadiran dibandingkan dengan rekapan manual void oleh Manager dan Supervisor, sehingga ditemukan selisih yang seharusnya diterima oleh Oceans Restaurant, tetapi tidak diterima dalam periode tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 08 Maret 2021 dan menemukan kerugian Oceans Restaurant sebesar Rp.648.687.099,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar, saksi MULYATI menerangkan berdasarkan pengakuan Sdri. ADELLA ALDA RISMA kepada saksi MULYATI yang dituangkan dalam pernyataan oleh Sdri. ADELLA ALDA RISMA mengakui uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk beli makanan sehari-hari, pakaian, membayar listrik, air, membeli perhiasan emas, membeli sepeda motor dan membeli mobil Toyota Agya, sedangkan saksi MASRIFAH menggunakan uang hasil penggelapan untuk membeli makanan sehari-hari, membeli pakaian, membayar listrik, air, membeli perhiasan emas, membayar kost, membeli Sepeda Motor Honda Scopy dan juga membeli Mobil Toyota Agya serta 1 (satu) ekor sapi dan terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan untuk membeli makanan sehari-hari, membeli pakaian, membayar listrik, air, perbaikan sepeda motor dan membantu modal ibunya untuk jualan kue;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa tanggal 09 Maret 2021 menyatakan total uang yang terdakwa nikmati Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan Rekap Void tanpa ijin Manager Oceans Restaurant tanggal 10 Maret 2021 untuk terdakwa sebesar Rp.100.970.750,- (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp



lima puluh rupiah), saksi MASRIFAH total sebesar Rp.238.171.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA Alias ADEL sebesar Rp.309.644.259,- (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut sehingga Oceans Restaurant mengalami kerugian total sekitar Rp.648.786.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada pembahasan tersebut di atas, bahwa fakta menunjukkan jika terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga akibat perbuatan terdakwa, Oceans Restaurant mengalami kerugian total sekitar Rp.648.786.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur tersebut di atas, maka fakta yuridis yang terungkap adalah benar terdakwa adalah karyawan yang bekerja di Oceans Restaurant di Jl. Jend. Sudirman Ruko Bandar Blok M No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dan terdakwa bekerja di Oceans Restaurant sejak tanggal 05 Juli 2018, sebelumnya hanya sebagai pelayan pembuat minuman (standby di bar) kemudian diangkat sebagai kasir, dengan gaji yang diterima tiap bulannya sekitar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan slip gaji terdakwa pada bulan Februari 2021 terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar, tugas dan tanggung jawab sebagai kasir menerima uang dari customer/tamu, membayar suplier Oceans Restaurant



seperti ikan dan sayur-sayuran dan juga melaporkan tiap hari hasil sales kepada Manager;

Bahwa benar, cara kerja sesuai SOP yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir ketika menerima pembayaran dari customer/tamu, yaitu ketika tamu datang ke kasir atau pelayan mengantarkan bil (tagihan) ke tamu dan biasanya tamu/customer akan mengecek kembali tagihan mereka apakah sesuai dengan yang mereka pesan, kemudian tamu akan membayarkan secara tunai atau transfer menggunakan debit/kartu kredit, setelah menerima uang seharusnya mereka (kasir) melakukan paid (terbayar/lunas) sehingga tercatat secara sistem di komputer kasir;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa tanggal 09 Maret 2021 menyatakan total uang yang terdakwa nikmati Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan Rekap Void tanpa ijin Manager Oceans Restaurant tanggal 10 Maret 2021 untuk terdakwa sebesar Rp.100.970.750,- (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi MASRIFAH total sebesar Rp.238.171.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA Alias ADEL sebesar Rp.309.644.259,- (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal ini mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pasal ini bermakna perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa. Dalam suatu perkara pidana jika satu orang dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana pasal tertentu maka pelaku lain seharusnya juga dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 di Oceans Restaurant di Jl. Jend. Sudirman Ruko Bandar Blok M No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, terdakwa bekerja di Oceans Restaurant sejak tanggal 05 Juli 2018, sebelumnya hanya sebagai pelayan pembuat minuman (standby di bar) kemudian diangkat sebagai kasir, dengan gaji yang diterima tiap bulannya sekitar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan slip gaji terdakwa pada bulan Februari 2021 terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab sebagai kasir menerima uang dari customer/tamu, membayar suplier Oceans Restaurant seperti ikan dan sayur-sayuran dan juga melaporkan tiap hari hasil sales kepada Manager;
- Bahwa benar, cara kerja sesuai SOP yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir ketika menerima pembayaran dari customer/tamu, yaitu ketika tamu datang ke kasir atau pelayan mengantarkan bil (tagihan) ke tamu dan biasanya tamu/customer akan mengecek kembali tagihan mereka apakah sesuai dengan yang mereka pesan, kemudian tamu akan membayarkan secara tunai atau transfer menggunakan debit/kartu kredit, setelah menerima uang seharusnya mereka (kasir) melakukan paid (terbayar/lunas) sehingga tercatat secara sistem di komputer kasir;
- Bahwa benar, saat bertugas ada 2 (dua) kasir masing-masing memegang 1 (satu) komputer, kecuali ada yang off 1 (satu) minggu sekali atau ada yang sakit maka 1 (satu) orang saja;
- Bahwa benar, yang bertugas sebagai kasir di Oceans Restaurant ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, yang bekerja dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita, dengan sistem rolling yang sistem tugasnya yaitu secara bergantian dan setiap bertugas adalah 2 (dua) orang, karena yang 1 (satu) orang bertugas

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cafe Warjo (milik CV. Bintang Timur), misalnya saksi MASRIFAH bersama dengan Sdri. ADELLA ALDA RISMA, maka terdakwa di Cafe Warjo dan bergantian, kadang terdakwa bersama dengan saksi MASRIFAH juga dan kadang saksi MASRIFAH yang di Cafe Warjo;

- Bahwa benar, ketika konsumen memesan makanan melalui pelayan Oceans Restaurant, kemudian kasir akan menilai harga pesanan melalui sistem di komputer dengan memasukkan data pesanan ke komputer, ketika kasir mencetak nota pemesanan, kemudian ditunjukkan kepada konsumen nilai harga pesanan, lalu jika ada konsumen yang menyanggah ada salah satu menu yang dibatalkan, kemudian terdakwa, saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan memanggil Manager atau Supervisor, kemudian Manager atau Supervisor tersebut yang akan memvoidnya (membataalkannya), karena di komputer kasir ada kode dalam sistem untuk melakukan void (pembatalan) dan yang dapat melakukan void adalah saksi ASPIAN selaku Supervisor, saksi FREDRIK selaku Manager dan saksi PADRE JOVIANTHONY Alias JOVI selaku Manager, setelah Manager atau Supervisor melakukan void di sistem dan nota yang sudah diprint out dibuang, kemudian diprint out pesanan yang sudah diedit oleh Manager atau Supervisor tersebut, sedangkan yang belum diprint out pesanan maka oleh Manager atau Supervisor akan dilakukan edit langsung di sistem dan rata-rata setiap hari ada pembatalan order atau void dari konsumen di Oceans Restaurant, setelah cetak pesanan tersebut sudah tercetak dan ada sebagian menu dibatalkan, lalu terdakwa atau saksi MASRIFAH atau Sdri. ADELLA ALDA RISMA akan mencetak ulang yang sudah diedit di sistem dan struk yang sudah di void dan isi di struk void berupa menu yang dibatalkan atau dihapus dari struk bill konsumen/tamu yang dilaporkan ke management;
- Bahwa benar, cara yang dilakukan saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA melakukan void (pembatalan) order tanpa ijin Manager dan Supervisor yaitu setelah memasukkan username nama kasir dengan kode masing-masing kasir, kalau saksi MASRIFAH angka 9, terdakwa angka 2 dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA angka 8, kemudian huruf R (Register), saat melakukan void awalnya saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA memanggil Manager untuk melakukan void, setelah Manager datang awalnya menekan tombol nama kasir diubahnya menjadi nama Manager dan yang sebelumnya "R" (Register) diubahnya menjadi "M" (Manager), selanjutnya menekan tombol void tulisan void dan Manager melakukan void,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai dan Manager pergi ternyata saksi MASRIFAH dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA tidak mengembalikan tombol “M” ke tombol “R”, tetapi tetap di tombol “M”, sehingga untuk berikutnya dapat melakukan void tanpa memanggil Manager lagi dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Oceans Restaurant, kemudian uang hasil void (pembatalan) tersebut tidak disetorkan ke pihak Oceans Restaurant, tetapi dibagi-bagi untuk saksi MASRIFAH, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer dengan cara merubah void (pembatalan) pesanan yaitu seolah-olah ada pembatalan order oleh customer, padahal customer tersebut sudah membayar penuh atas orderannya, dan hasil merubah pembatalan tersebut sehingga terdakwa memegang uang selisih dari yang disetorkannya dan uang selisih tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan kejadian tersebut dilakukan oleh saksi MASRIFAH, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan terdakwa secara berulang-ulang dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa benar, berdasarkan Rekap Void tanpa ijin Manager Oceans Restaurant tanggal 10 Maret 2021 untuk terdakwa sebesar Rp.100.970.750,- (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi MASRIFAH total sebesar Rp.238.171.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Sdri. ADELLA ALDA RISMA Alias ADEL sebesar Rp.309.644.259,- (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut sehingga Oceans Restaurant mengalami kerugian total sekitar Rp.648.786.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas sebagaimana dalam penjelasan unsur 1, 2, 3 dan 4, maka benar terdakwa, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan saksi MASRIFAH selaku kasir tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer dengan cara merubah void (pembatalan) pesanan yaitu seolah-olah ada pembatalan order oleh customer, padahal customer tersebut sudah membayar penuh atas orderannya, dan hasil merubah pembatalan tersebut sehingga terdakwa memegang uang selisih dari yang disetorkannya dan uang selisih tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan kejadian tersebut dilakukan oleh saksi MASRIFAH, Sdri. ADELLA ALDA RISMA dan terdakwa secara berulang-ulang dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Oceans Restaurant;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Dea Aurelia Binti Erwin Nopiandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ananda Dea Aurelia Binti Erwin Nopiandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., dan Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.,MH.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bpp